

PERUBAHAN-TIM REFORMASI BIROKRASI

KPT 30 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 887 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pemenpan-RB No. 3 Tahun 2023; Permenpan-RB No. 26 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU No. 887 Tahun 2025; Keputusan Sekjen KPU No. 1032 Tahun 2025; SE Sekjen KPU No. 23 Tahun 2024.
- Perubahan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari Perubahan Susunan Keanggotaan pada Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mengubah Keputusan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Juli 2025.
- Lamp.: 12 hlm.